

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terwujudnya kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama melaksanakan proses pembangunan, yang memerlukan dana. Seiring dengan pertumbuhan pembangunan, kebutuhan akan pendanaan juga akan meningkat, sehingga dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut sebagian besar diperoleh melalui fasilitas pinjaman kepada perorangan maupun badan hukum.¹

Praktik pemberian pinjaman dan penerimaan pinjaman sudah menjadi hal umum di tengah masyarakat kita pada zaman sekarang. Tidak hanya dilakukan oleh individu dengan keterbatasan ekonomi, tetapi juga oleh individu yang memiliki kesejahteraan ekonomi yang lebih baik.

Pemberian utang terutama bergantung pada integritas atau karakter peminjam yang menciptakan rasa kepercayaan dalam pemberi pinjaman. Keyakinan yang dimaksud adalah peminjam akan memenuhi kewajiban pembayaran dengan baik. Namun memiliki kondisi finansial yang baik pada suatu

¹ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, (Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2008), hal. 32

waktu belum menjamin bahwa peminjam akan tetap memiliki situasi finansial yang sama saat jatuh tempo untuk membayar kembali pinjaman.²

Bagi pemberi pinjaman melepaskan uang dilakukan berdasarkan rasa percaya yang melibatkan prinsip jaminan. Oleh karena itu, apabila transaksi pinjam-meminjam uang bergantung pada kepercayaan, pemberi pinjaman akan lebih cenderung mengalami kerugian apabila peminjam tidak memenuhi janjinya.

Selain itu, bentuk jaminan pembiayaan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan perkreditan di Indonesia saat ini. Ada situasi dimana individu membutuhkan kredit dengan barang bergerak sebagai jaminan tetapi, mereka ingin tetap dapat menggunakan barang tersebut untuk keperluan harian atau usaha. Namun, regulasi gadai yang ada saat ini tidak mendukung untuk menjaga barang jaminan tetap berada di tangan peminjam karena Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara mengharuskan barang bergerak yang digadaikan harus berpindah ke pihak yang berpiutang.

Di sisi lain pihak yang berpiutang kemungkinan dapat menolak untuk menerima gadai jika barangnya berupa kendaraan bermotor, karena memerlukan tempat penyimpanan untuk barang gadai tersebut. Sebaliknya meminta jaminan dalam bentuk hak tanggungan atau hipotek.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat. Undang- Undang ini juga memungkinkan

² J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak- hak Kebendaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 97

penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan, dimana pihak yang berpiutang (kreditur) menjadi pemilik barang tersebut. Setelah utang dilunasi, maka pihak yang berpiutang wajib mengembalikan barang tersebut kepada pihak yang berutang.

Jaminan ini berkaitan apabila penerima fidusia menghadapi situasi, dimana pemberi fidusia tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi janji yang telah disepakati, seperti tidak membayar utang pada waktu jatuh tempo, maka penerima fidusia memiliki hak untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia tersebut.³

Kemampuannya untuk dieksekusi dengan cepat melalui proses yang sederhana, efektif, dan memberikan kepastian hukum adalah salah satu manfaat jaminan utang berbasis kebendaan. Sebagai contoh, Undang-Undang eksekusi yang berlaku dalam kasus fidusia di Amerika Serikat memungkinkan pihak kreditur untuk mengambil barang jaminan fidusia secara langsung, asalkan hal itu dapat mencegah pertikaian atau kerusuhan. Selama dibuat dengan niat baik, barang tersebut dapat dijual secara pribadi atau secara terbuka.⁴

Penjualan benda yang dijadikan sebagai subjek jaminan fidusia dapat dilakukan dua cara, yaitu dengan melalui lelang umum dan penjualan pribadi (dibawah tangan). Namun, hal ini harus disetujui oleh pemberi dan penerima fidusia. Oleh karena itu, lembaga jaminan memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam lingkungan masyarakat,

³ *Ibid.*, hal. 319

⁴ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2000), hal. 57

terutama dalam proses pembangunan Hukum. Hal ini disebabkan oleh peningkatan ekonomi dan aktivitas perdagangan yang selalu diikuti dengan peningkatan permintaan kredit.

Dalam hukum Islam jaminan disebut juga dengan *kafalah*. Menurut istilah, *kafalah* adalah jaminan yang diberikan penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga yang memberikan utang atau kreditur (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajibannya pihak kedua yang berutang atau debitur (*makful 'anhu, ashil*). *Kafalah* berarti jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga yang memberikan utang guna memenuhi kewajiban kepada pihak kedua.⁵ *Kafalah* didefinisikan dalam Buku II Kompilasi Hukum Ekoomi Syari'ah (KHES) Pasal 20 ayat (12), sebagai jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga/pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua/peminjam.⁶

Hukum *kafalah* dapat diterapkan apabila seseorang individu memiliki tanggung jawab atas hak manusia. Misalnya, menanggung seseorang individu yang mendapat hukuman *Qishash* yang memiliki konsekuensi yang hampir sama dengan menanggung beban hukuman atas harta benda.⁷

Selain dalam mengatur tentang jaminan di dalam Islam juga mengatur tentang pengalihan yaitu *hawalah*. Menurut Ibnu Abidin yaitu pengalihan utang dari tanggungan *muhil* kepada pihak lain yang wajib menanggungnya.⁸

⁵ Ahmad Musadad, *Hukum Jaminan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Edisi 2)*, Cetakan ke- 1, 2020, hal 44-45.

⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 20 ayat 12

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh As- Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), hal. 178.

⁸ *Ibid.*, hal.233.

Berdasarkan hasil prapenelitian penulis, eksekusi jaminan fidusia pada PT. Federal International Finance Group Tulungagung sering terjadi kesulitan dalam hal barang jaminan berupa kendaraan bermotor roda dua sudah dipindahtangankan, identitas barang jaminan diubah, debitur pindah alamat dan bahkan ada perlawanan dari debitur maupun sekelompok orang yang tidak menerima kenyataan bahwa barang jaminan tersebut akan diambil kembali oleh kreditur guna penyelesaian utang-utang debitur, sehingga menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PRAKTIK EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET KENDARAAN PINDAH TANGAN DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus di Federal International Finance Group Tulungagung)”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini, beberapa pokok masalah berikut dirumuskan berdasarkan latar belakang masalah:

1. Bagaimana praktik eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet kendaraan pindah tangan di Federal International Finance Group Tulungagung?
2. Bagaimana praktik eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet kendaraan pindah tangan di Federal International Finance Group Tulungagung ditinjau dari Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?

3. Bagaimana praktik eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet kendaraan pindah tangan di Federal International Finance Group Tulungagung ditinjau dari Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah di atas, antara lain:

1. Untuk mengetahui praktik eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet kendaraan pindah tangan di Federal International Finance Group Tulungagung.
2. Untuk mengetahui praktik eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet kendaraan pindah tangan di Federal International Finance Group Tulungagung ditinjau dari Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
3. Untuk mengetahui praktik eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet kendaraan pindah tangan di Federal International Finance Group Tulungagung ditinjau dari Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi semua pihak yang terikat dengan penulisan penelitian ini. Adapun kegunaan secara teoritis dan secara praktik dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu kemajuan penelitian di bidang hukum, terutama mengenai pengetahuan tentang praktik eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet untuk kendaraan pindah tangan. Selain itu, diharapkan hasilnya akan berfungsi sebagai sumber referensi untuk penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menambah kesadaran hukum, khususnya di dalam Hukum jaminan fidusia, serta bermanfaat untuk para pihak diantaranya:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai praktik eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet terhadap kendaraan pindah tangan secara mendalam, baik dalam proses maupun faktor- faktor yang mempengaruhi, mengembangkan kemampuan analisis yang lebih baik, serta mengembangkan keterampilan penelitian bagi peneliti.

b. Bagi Penerima Fidusia (kreditur)

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman mengenai faktor- faktor yang berkontribusi pada kredit macet kendaraan yang pindah tangan, membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam penyelesaian kredit macet guna untuk meminimalkan resiko

hukum yang timbul, serta mengembangkan atau memperbaiki prosedur yang berkaitan dengan praktik eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet terhadap kendaraan pindah tangan.

c. Bagi Pemberi Fidusia (debitur)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih baik mengenai proses eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet terhadap kendaraan pindah tangan, memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum yang tersedia bagi pemilik kendaraan agar terhindar dari tindakan yang melanggar hukum.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian penulisan karya ilmiah, serta dapat dijadikan sebagai pengetahuan data untuk menambah informasi terkait praktik eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet kendaraan pindah tangan ditinjau dari Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Studi kasus di Federal International Finance Group Tulungagung).

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Untuk mencegah kesalahan pemahaman dalam menafsirkan skripsi ini, penulis harus menegaskan istilah-istilah berikut dan membatasi mereka dalam diskusi berikut:

a. Eksekusi

Menurut Subekti, eksekusi adalah upaya pihak yang menang dalam putusan untuk mendapatkan hak-haknya dengan bantuan kekuatan umum (polisi, militer) untuk memaksa pihak yang menang untuk melaksanakan putusan.⁹

Dalam ketentuan Pasal 195 HIR, pengertian eksekusi adalah menjalankan putusan hakim oleh Pengadilan. Tindakan eksekusi atau eksekutorial pada dasarnya merupakan tindakan yang bertujuan untuk melaksanakan atau menjalankan hasil keputusan dalam Pengadilan.¹⁰

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia juga diatur dalam Pasal 29 sampai 34 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

b. Kredit Macet

Dalam ketentuan Pasal 1 butir 11 Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan bahwa:¹¹

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara bank dengan pihak lain

⁹ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Bina Cipta, 1989), hal. 128

¹⁰ *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) pasal 195

¹¹ Undang- Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 butir 11.

yang mewajibkan pihak dari peminjam untuk melunasi piutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Kredit macet juga dapat diartikan sebagai kredit yang bermasalah dikarenakan suatu hal. Kredit macet merujuk pada pinjaman atau kredit yang membayarkannya telah melampaui waktu yang ditentukan. Jika debitur tidak dapat untuk membayar angsuran atau cicilan kredit sesuai dengan ketentuan yang disepakati dengan kreditur.

c. Penerima Fidusia (kreditur)

Dalam ketentuan Pasal 1 butir 8 Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa: ¹²

“Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang”.

Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau sebuah koperasi yang memiliki sebuah hutang. Dimana hutang tersebut dapat dijamin dengan bantuan jaminan fidusia.¹³

d. Pemberi Fidusia (debitur)

Dalam ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa:¹⁴

“Debitur adalah pihak yang mempunyai utang berdasarkan perjanjian atau Undang-Undang”.

¹² Undang- Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasal 1 butir 8.

¹³ Kanwil Babael, Fidusia, Kementerian Hukum dan HAM, 21 Oktober 2022, <https://babel.kemendikhumham.go.id/layanan/ahu/fidusia> , diakses tanggal 4 Februari 2024, pukul 07.44 WIB.

¹⁴ Undang- Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasal 1 butir 9.

Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau sebuah koperasi yang memiliki sebuah benda sebagai objek untuk jaminan fidusia.¹⁵

e. Jaminan Fidusia

Dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa:¹⁶

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Dalam ketentuan lainnya Pasal 1 butir 2 menurut Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa:¹⁷

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan”.

f. Hukum Islam

Hukum Islam sebagai sebuah hukum yang bersumber dari ajaran syariat Islam yaitu Al-Qur’an dan As Sunnah atau hadits.¹⁸ Sumber

¹⁵ Kanwil Babel, Fidusia, Kementerian Hukum dan HAM, 21 Oktober 2022, <https://babel.kemendikhumham.go.id/layanan/ahu/fidusia> , diakses tanggal 4 Februari 2024, pukul 07.44 WIB.

¹⁶ Undang- Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasal 1 butir 1.

¹⁷ Undang - Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasal 1 butir 2.

¹⁸ Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal.

hukum dapat dibagi menjadi dua jenis: yang tertulis (misalnya, perundang-undangan) dan yang tidak tertulis (misalnya, hukum adat).

Menurut Daud Ali, diatur oleh serangkaian standar tingkah laku yang dikenal sebagai hukum dan jamaknya *ahkam*, dalam bahasa Islam.¹⁹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan operasional maka pengertian dari **“Praktik Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Kendaraan Pindah Tangan Ditinjau Dari Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus di Federal International Finance Group Tulungagung)”** adalah penelitian tentang bagaimana praktik eksekusi jaminan dalam penyelesaian kredit macet kendaraan pindah tangan di Federal International Finance Group Tulungagung, dan bagaimana pandangan Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Hukum Islam terkait eksekusi dalam penyelesaian kredit macet kendaraan pindah tangan.

¹⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 44.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk membuat skripsi ini lebih mudah dibahas dan diperiksa, penulisannya disusun secara sistematis. Penyusunan sistematis ini terdiri dari lima bab, dengan setiap bab membahas pembahasan yang membahas topik yang sama sekali berbeda.

Bab I merupakan Pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan informasi umum dan definisi isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan langkah awal untuk memperoleh pemahaman mengenai praktik eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet kendaraan pindah tangan.

Bab II merupakan Kajian Pustaka, dalam bab ini berisikan tinjauan yang sesuai dengan penelitian yaitu praktik eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet kendaraan pindah tangan ditinjau dari Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Studi kasus di Federal International Finance Group Tulungagung).

Bab III merupakan Metode Penelitian, dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap- tahap penelitian.

Bab IV merupakan Paparan Data dan Temuan Penelitian, dalam bab ini disajikan penyajian dan analisis data mengenai praktik eksekusi jaminan fidusia

dalam penyelesaian kredit macet terhadap kendaraan pindah tangan yang terdiri dari tampilan data dan temuan penelitian dalam tinjauan Undang- Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Hukum Islam.

Bab V merupakan Pembahasan, dalam bab ini berisi jawaban atas rumusan masalah mengenai praktik eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian kredit macet terhadap kendaraan pindah tangan di Federal International Finance Group Tulungagung, serta tinjauan dari Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Hukum Islam.

Bab VI merupakan Kesimpulan dan Saran, dalam bab ini menjelaskan secara singkat semua data yang diperoleh dan hasil penelitian. inti dari bab ini adalah kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran berisi tanggapan kritik yang membangun dan juga bermanfaat.